



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 400.10.2/565 TAHUN 2024

TENTANG

PERPANJANGAN MASA JABATAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA, DESA TEMPEL, KECAMATAN GATAK,
KABUPATEN SUKOHARJO

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan Pasal 118 huruf a, huruf b, dan huruf c, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu memperpanjang masa jabatan Anggota Badan Permusyawaratan Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu mengesahkan Perpanjangan Masa Jabatan Anggota Badan Permusyawaratan Desa, Desa Tempel, Kecamatan Gatak;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No.13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

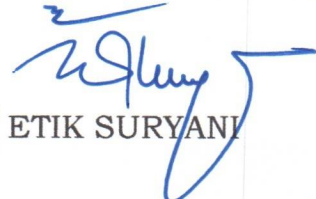
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permasyarakatan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 15 Tahun 2017 tentang Badan Permasyarakatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 255);
7. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 44 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 15 Tahun 2017 tentang Badan Permasyarakatan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 44);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Memperpanjang Masa Jabatan Anggota Badan Permasyarakatan Desa, Desa Tempel, Kecamatan Gatak, Kabupaten Sukoharjo, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Masa jabatan anggota Badan Permasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertambah 2 (dua) Tahun terhitung mulai tanggal 25 September 2024 sampai dengan tanggal 24 September 2026 sehingga masa jabatan menjadi 8 (delapan) Tahun sejak pelantikan awal masa jabatan anggota Badan Permasyarakatan Desa.
- KETIGA : Masa jabatan anggota Badan Permasyarakatan Desa Antar Waktu adalah melanjutkan masa jabatan anggota Badan Permasyarakatan Desa sebagaimana Diktum KEDUA yaitu sampai berakhir masa jabatan anggota Badan Permasyarakatan Desa sebelumnya.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 28 Juni 2024

BUPATI SUKOHARJO,

ETIK SURYANI

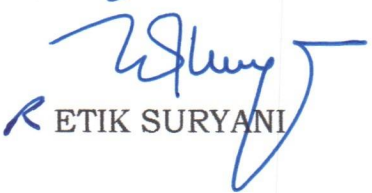
TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim
kepada Yth.:

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 2. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 3. Inspektur Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 4. Camat Gatak di Gatak;
 5. Kepala Desa Tempel, Kecamatan Gatak di Gatak;
 6. Ketua Badan Permusyawaratan Desa, Desa Tempel, Kecamatan Gatak di Gatak;
 7. Yang bersangkutan.
-

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
Nomor : 400.10.2/565 TAHUN 2024
Tanggal : 28 Juni 2024

DAFTAR NAMA ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA TEMPEL, KECAMATAN GATAK,
KABUPATEN SUKOHARJO

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1	2	3	4
1	Widodo, S.H., M.H	L	Dukuh Dewo, RT. 01, RW. 04, Desa Tempel
2	Eko Widiyanto	L	Dukuh Tempel, RT. 02, RW. 03, Desa Tempel
3	Andoko, S.Pd	L	Dukuh Gunungsari, RT. 01, RW. 06, Desa Tempel
4	Winarto	L	Dukuh Kerjan, RT. 02, RW. 02, Desa Tempel
5	Sri Sayekti	P	Dukuh Tegal, RT. 03, RW. 03, Desa Tempel
6	Eko Nugroho, S.Pd	L	Dukuh Sidomulyo, RT. 01, RW. 01, Desa Tempel
7	Moh. Arief Wicaksono, S.Pd	L	Dukuh Taru, RT. 01, RW. 05, Desa Tempel

BUPATI SUKOHARJO,

RETIK SURYANI